

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



RENCANA KERJA(RENJA) TAHUN 2027

DINAS SOSIAL
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Solok merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi membantu Kepala Daerah di bidang Sosial. Sekaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan suatu kegiatan dan kebijaksanaan pemerintahan daerah sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Musrenbang, sebagai Perangkat Daerah, Dinas Sosial juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Sosial. Dengan kata lain melalui Renja akan diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai salah satu lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi pembangunan dibidang Sosial harus merumuskan Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur keberhasilan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparat yang ada di Dinas Sosial, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat dengan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang berjangka 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau

fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Solok.

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, kecamatan hingga kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) adalah salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Setelah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) di setiap SKPD Kabupaten Solok diharapkan melalui RENJA maka penjabaran perencanaan tahunan dapat terdokumentasikan dan terealisasi.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Langkah-langkah Sistematis Penyusunan Renja-SKPD Alur penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial. Secara garis besar urutan tahapan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Review RPJMD dan Renstra SKPD
- b. Melakukan Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu
- c. Merumuskan Tujuan, Kebijakan, Sasaran
- d. Merumuskan Prioritas Program dan Kegiatan
- e. Merumuskan Usulan Pagu Indikatif dan prakiraan Maju
- f. Menyusun Dokumen Rancangan Renja SKPD
- g. Melakukan Review Hasil Musrenbang Kecamatan
- h. Membahas Rancangan Renja SKPD dengan Forum SKPD
- i. Menyempurnakan Rancangan Renja SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2027 Dinas Sosial berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2025.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029..

15. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok,

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk 1 Tahun yang ditetapkan dalam Renstra SKPD 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di SKPD.

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan maksud untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial, agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

- 1) Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana kegiatan.
- 2) Untuk menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/ kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan
Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Strategis. Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai subjek perilaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Solok, khususnya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (renja) Dinas Sosial tahun 2027 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka “Terwujudnya pelayanan sosial yang berkualitas menuju Kabupaten Solok yang maju dan mandiri” yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian kinerja Dinas Sosial. Hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun tahun mendatang. (Lampiran 1 Terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan SKPD yang berdasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal yang berskala nasional untuk seluruh kabupaten/Kota yang menangani permasalahan sosial. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Solok adalah memiliki 5 Jenis Pelayanan Dasar yang antara lain adalah :

1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial.

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial
5. Perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota. (Lampiran II Terlampir).

Sejauh ini untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM Dinas Sosial pada tahun 2027 tercapai 100 %, namun untuk pemenuhan indikator masing-masing pelayanan perlu kita tingkatkan lagi dalam kualitas dan kuantitasnya.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pada bab ini dijelaskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok bersama *stakeholdersnya*.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok.
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah di bidang social dengan penyelenggaraan perencanaan yang berorientasi kepada penyelenggaraan pelayanan yang muaranya terhadap kesejahteraan masyarakat. Identifikasi ini difokuskan terhadap permasalahan urusan sosial.

Tabel 2.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial yang terintegrasi	Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi	Belum optimalnya system pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Solok
		Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTSEN sebagai basis data	Belum tersedianya data yang valid
		Belum efektifnya Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Belum optimalnya koordinasi, sinergitas lintas ektor dan lintas program

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok tersebut maka perhatian tidaklah boleh luput dari isu-isu strategis yang sedang berkembang saat ini. Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang antara lain adalah :

- 1). Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi
- 2). Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Tunggal Nasional) sebagai basis data.
- 3). Belum efektifnya kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2026 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Rumusan dan kebutuhan program dan kegiatan

dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Untuk pencapaian Tujuan Dinas Sosial yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2027 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2027.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2027 didasarkan pada RKPD Dinas Sosial Tahun 2027 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Awal Pemerintah Daerah (Ranwal) RKPD ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Usulan yang telah masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Solok baik melalui surat langsung (Proposal) dan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Arah kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi dan Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 Yaitu:

Visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercayaSinergi pemerintah dalam daerah dalam rangka negara kesatuan.

5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Presiden di RPJMN, ke lima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Arahan utama RPJMN 2021-2024 untuk Dinas Sosial arahan pertama yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia SDM adalah Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang terdiri dari:

1. Tata Kelola Pendidikan
2. Perlindungan social
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan kemiskinan
6. Kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional dituangkan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2027.

TUJUAN

Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

SASARAN

Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok
Tahun 2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2027
1	Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Perlindungan Sosial yang Adaptif		Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	11.498.000
			Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)	74,06
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	57,76
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,83

3.3 Strategi

Strategi merupakan langkah -langkah yang berisi program-program indikatif mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan salah satu rujukan penting di dalam perencanaan pembangunnn daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki pelayanan publik dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam mewujudkan tujuan Dinas Sosial serta mendukung pmbangunan berjalan dengan baik, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Sosial, renja Dinas Sosial mencakup 5 Arah Kebijakan :

1. Verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN
2. Verifikasi dan validasi data penerima Program Perlindungan Jaminan Sosial
3. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat penerima manfaat

4. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat penerima manfaat
5. Akurasi integrasi dan pemutakhiran data secara berkala

3.4 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2027, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional DINAS SOSIAL adalah penanganan penanggulangan kemiskinan melalui penanganan PPKS dan pemberdayaan PSKS.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026, perencanaan pelaksanaan kinerja DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2027 didukung dengan Belanja Operasional yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi DINAS SOSIAL, dalam Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2027 direncanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Anggaran, Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2027

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Hasil yang dicapai (Output)	Pagu Anggaran (Rp)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	3.885.490.907
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	140.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	80.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	29 Laporan	60.000.000

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
II	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja Keuangan dan Akuntansi yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	2.866.490.907
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ Bulann	2.866.490.907
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran , Sarana dan Prasarana	100%	525.000.000
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	20.000.000
5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	75.000.000
6.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	100.000.000
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	30.000.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	125 laporan	300.000.000
IV	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	24.100.000

9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.000.000
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik yang disediakan	24 laporan	25.000.000
V	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Barang Milk Daerah yang Tercatat	100%	159.000.000
11.	Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tercatat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	159.000.000
VI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Perencana	100%	68.000.000
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	68.000.000
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar pati rehabilitasi sosial	100%	70.000.000
		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	100%	

		Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat bencana sesuai standar	100%	
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100%	
		Persentase lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100%	
VII	Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang dikembangkan	100%	150.000.000
13.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Lembaga	100.000.000
14.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga	168 Orang	50.000.000

		Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)		
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	923.500.000
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
VIII	Kegiatan: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia gelandangan pengemis di luar panti	Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100%	563.500.000
15.	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	1500 Orang	393.500.000

		Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		
16.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang	100.000.000
17.	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Orang	100.000.000
18.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	200 Orang	20.000.000
IX	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	<i>Persentase Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di Luar Panti Sosial</i>	100%	360.000.000
19	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	300 Orang	150.000.000
20	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	120 Orang	80.000.000

21	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	35.000.000
22	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100 Orang	35.000.000
19.	Pemberian layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	60.000.000
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	380.000.000
		Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100%	
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100%	
		Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	100%	
X	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100%	380.000.000

23.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang didata	20000 Orang	100.000.000
24.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	15000 Usulan	150.000.000
25.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	305 Keluarga	130.000.000
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	398.920.000
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%	
		Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%	
XI	Kegiatan: Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan	100%	348.920.000

26.	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1500 Orang	300.000.000
27	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		48.920.000
XII	Kegiatan: Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100%	50.000.000
28.	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan taruna siaga bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Orang	50.000.000
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan kabupaten	100%	75.000.000
XIII	Kegiatan: Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara	100%	75.000.000

29.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	7 Makam	25.000.000
30	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000
31	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	12 Laporan	30.000.000
Jumlah Keseuruhan				5.812.910.907

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) DINAS SOSIAL Tahun 2027 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD DINAS SOSIAL Kabupaten Solok Tahun 2027. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2027 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. RENJA DINAS SOSIAL tahun 2027, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja DINAS SOSIAL Tahun 2027 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahaman.
4. Rencana Kerja DINAS SOSIAL Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada

diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Solok dan Renstra Dinas).

6. RENJA DINAS SOSIAL Tahun 2027, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027, diharapkan semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan berpedoman dan berpijak kepada Renja ini sehingga arah pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ada kalanya rencana kerja yang sudah tertuang kedalam Renja tidak dapat direalisasikan sehingga hasil rencana kerja (renja) perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicarikan sumber pendanaan yang lain seperti dari APBD Pusat, APBD Propinsi maupun dari pihak swasta. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai sasaran. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dibuat untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pihak pada Dinas Sosial.



Arosuka, Februari 2026
Kepala Dinas Sosial

Ir. DESMALIA RAMADHANUR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671203 199403 2 003